



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Membaca : 1. Nota Dinas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo tanggal 10 Oktober 2005 Nomor : 690/248/431.603/X/2005, perihal Reevaluasi Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo Tahun 2004;
2. Nota Dinas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanggal 25 Nopember 2005 Nomor : 690/025/BP.PDAM/431.603/X/2005 perihal Pertimbangan Usulan Kenaikan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Situbondo.
- Menimbang : a. bahwa salah satu aspek pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sehat adalah dengan cara menetapkan perhitungan tarif yang sesuai dengan fungsi dan peranan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan kemanfaatan umum ;
- b. bahwa Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (PDAM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 24 Tahun 2004 dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo dengan menuangkan penyesuaian tarif dimaksud dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor : 28/KPTS/1984 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENETAPAN TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SITUBONDO**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan besarnya Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo secara progresif sesuai dengan Kelompok dan Golongan Pelanggan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Besarnya Sanksi / Denda, Biaya Pendaftaran Sambungan, Biaya Administrasi, Biaya Balik Nama, Biaya Pemeliharaan (Sewa Meter Air), dan Harga Jual Air melalui Truck Tanki akan diatur oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Tarip sebagaimana dimaksud Pasal 1 berlaku sejak tanggal 1 Maret 2006.

Pasal 4

Menugaskan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo untuk mensosialisasikan Peraturan ini kepada masyarakat dan mempersiapkan administrasi penetapan tarip dimaksud Pasal 1.

Pasal 5

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 14 Pebruari 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BAKORWIL III di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Situbondo ;
5. Sdr. Komandan KODIM 0823 Situbondo ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo ;
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo ;
8. Sdr. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
9. Sdr. Kepala Bagian pada Setdakab Situbondo ;
10. Sdr. Camat dalam Kabupaten Situbondo ;
11. Sdr. Lurah dan Petinggi dalam Kabupaten Situbondo;

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 14 Pebruari 2006

**Ptj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO,**

ttd

Drs. H. P R A Y U D I
Pembina Utama Muda
NIP. 510042 147



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 14 Pebruari 2006
Nomor : 05 Tahun 2006

TARIP AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SITUBONDO

I. UNTUK AREA PELAYANAN KELOMPOK TARIP PERKOTAAN

GOLONGAN TARIP	KODE TARIP	PEMAKAIAN (M ³)	TARIF AIR MINUM (RP)
KEPERLUAN SOSIAL			
SOSIAL UMUM	A1	0 – 10	350
		11 – 20	375
		> 21	400
SOSIAL KHUSUS	A2	0 – 10	400
		11 – 20	450
		> 21	500
KEPERLUAN NON NIAGA			
RUMAH TANGGA (A)	B1	0 – 10	800
		11 – 20	850
		> 21	1000
RUMAH TANGGA (B)	B2	0 – 10	850
		11 – 20	900
		> 21	1100
INSTANSI PEMERINTAH	B3	0 – 10	900
		11 – 20	1200
		> 21	1400
KEPERLUAN NIAGA			
NIAGA KECIL	C1	0 – 10	1200
		11 – 20	1400
		> 21	1850
NIAGA BESAR	C2	0 – 10	1400
		11 – 20	1850
		> 21	2450
KEPERLUAN INDUSTRI			
INDUSTRI KECIL	D1	0 – 10	2450
		11 – 20	2500
		> 21	3100
INDUSTRI BESAR	D2	0 – 10	3100
		11 – 20	3150
		> 21	4250
KEPERLUAN KHUSUS			
PELABUHAN DARAT	E1	0 – 10	3200
		11 – 20	4350
		> 21	5500
PELABUHAN LAUT	E2	0 – 10	3200
		11 – 20	4350
		> 21	5500
PELABUHAN UDARA	E3	0 – 10	3200
		11 – 20	4350
		> 21	5500

II. UNTUK AREA PELAYANAN.....

II. UNTUK AREA PELAYANAN KELOMPOK TARIP PEDESAAN

GOLONGAN TARIP	KODE TARIP	PEMAKAIAN (M³)	TARIF AIR MINUM (RP)
KEPERLUAN SOSIAL			
SOSIAL UMUM	A1	0 – 10	300
		11 – 20	325
		> 21	350
SOSIAL KHUSUS	A2	0 – 10	325
		11 – 20	350
		> 21	400
KEPERLUAN NON NIAGA			
RUMAH TANGGA (A)	B1	0 – 10	625
		11 – 20	700
		> 21	800
RUMAH TANGGA (B)	B2	0 – 10	675
		11 – 20	750
		> 21	850
INSTANSI PEMERINTAH	B3	0 – 10	750
		11 – 20	850
		> 21	900
KEPERLUAN NIAGA			
NIAGA KECIL	C1	0 – 10	850
		11 – 20	900
		> 21	1000
NIAGA BESAR	C2	0 – 10	900
		11 – 20	1150
		> 21	1250
KEPERLUAN INDUSTRI			
INDUSTRI KECIL	D1	0 – 10	1150
		11 – 20	1250
		> 21	1350
INDUSTRI BESAR	D2	0 – 10	1250
		11 – 20	1325
		> 21	1625
KEPERLUAN KHUSUS1.			
PELABUHAN DARAT	E1	0 – 10	1325
		11 – 20	1625
		> 21	2125
PELABUHAN LAUT	E2	0 – 10	1325
		11 – 20	1625
		> 21	2125
PELABUHAN UDARA	E3	0 – 10	1325
		11 – 20	1625
		> 21	2125

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O